



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 39/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2020

- Pemohon** : Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Dalam Eksepsi:
1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 18 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon, Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H., adalah pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 24 September 2020. Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*." Oleh karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*"; Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon*"; dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*". Hasil penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 18.00 WIB. Permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 17.36 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 40/PAN.MK/AP3/12/2020.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada tanggal 24 Februari 2021, objek Keputusan *a quo* hanya diumumkan melalui papan pengumuman pada tanggal 15 Desember 2020 yang dibuktikan dengan foto Surat Pengumuman Nomor 431/PL.02.6-PU/1813/KPU-Kab/XII/2020 bertanggal 15 Desember 2020 tanpa adanya bukti terkait waktu pengambilan foto tersebut. Selain itu, Termohon dalam persidangan juga tidak dapat memberi penjelasan yang meyakinkan Mahkamah kapan pengumuman tersebut diumumkan melalui papan pengumuman.

Sehubungan dengan pengumuman penetapan oleh Termohon, Pasal 31 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 19/2020) menyatakan, "*KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK dan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di laman KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari*", adalah bersifat alternatif. Sementara itu dalam Lampiran angka II angka 7 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (PKPU 5/2020) menyatakan, "*Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota*", adalah bersifat kumulatif. Terhadap kedua peraturan yang tidak konsisten tersebut Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak boleh merugikan hak para pihak khususnya Pemohon. Oleh karena itu, pengumuman yang bersifat alternatif tersebut harus dipedomani oleh Mahkamah.

Dengan fakta hukum tentang tidak adanya bukti yang meyakinkan bahwa penetapan Termohon tersebut diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020, maka Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* dinyatakan tidak melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan melalui luring (*offline*) yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 14.58 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 67/P-BUP/PAN.MK/12/2020 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon (*awal*) bertanggal 17 Desember 2020.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, oleh karena perkara *a quo* telah dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, keterangan saksi Pemohon, saksi Termohon, dan saksi Pihak Terkait, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Terhadap dalil Pemohon terkait adanya praktik politik uang (*money politic*), Bawaslu telah menerima dan menangani laporan serta temuan terkait tindak pidana politik uang yakni Temuan Nomor 014/TM/PB/Kab/08.15/X/2020, Temuan Nomor

016/TM/PB/Kab/08.15/XI/2020, Laporan Nomor 03/REG/LP/PB/Kab/08.15/XI/2020, Laporan Nomor 04/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020, Laporan Nomor 05/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020, dan Laporan Nomor 08/REG/LP/PB/Kab/08.15/XII/2020. Laporan-laporan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat. Terlebih lagi uraian Pemohon serta keterangan saksi Pemohon dalam persidangan tidak diperoleh adanya bukti yang kuat bahwa dugaan politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 benar terjadi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon terkait adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat telah mendapatkan informasi awal terkait dengan intimidasi kepada masyarakat yang menerima bantuan sosial dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran dan dibahas dalam rapat harian bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat, namun tidak ditemukan bukti yang kuat sehingga informasi tersebut tidak bisa diteruskan sebagai temuan. Pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dugaan adanya intimidasi kepada masyarakat dalam dalil permohonan *a quo* benar terjadi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon terkait jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% surat suara tambahan yang menyebabkan penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan bahwa surat suara yang didistribusikan ke TPS di Kabupaten Pesisir Barat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020). Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil terkait adanya pemilih fiktif di Kecamatan Bengkuntan dan Kecamatan Ngambur, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat menerangkan dalam keterangan tertulisnya dan juga dalam persidangan telah menerima dan menangani Laporan Nomor 06/Reg/LP/PB/Kab.18.15/XII/2020 dan Temuan Nomor 017/TM/PB/Kab.18.15/XII/2020 yang hasilnya tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang mempermasalahkan adanya pemilih fiktif sesuai fakta hukum dalam persidangan telah diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu, dan oleh karenanya dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Meskipun terhadap perkara *a quo* Mahkamah telah menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dengan melakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, namun telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Berdasarkan keputusan Termohon dengan Nomor 136/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dan Nomor 137/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Pemohon merupakan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua). Selanjutnya berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 adalah 161.509 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 88.968$ suara (total suara sah) = 1.779 suara.

Perolehan suara Pemohon adalah 35.353 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 41.234 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(41.234 \text{ suara} - 35.353 \text{ suara}) = 5.881$ suara (6,61%) sehingga Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon adalah tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.